



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan adanya perubahan harga belanja pegawai, perlu mengatur menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai ...

- Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi Pemerintah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.

13. Kuasa ...

13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pegawai Honorer adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati untuk Tenaga Kerja Kontrak Daerah dan Tenaga Ahli DPRD diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi serta Pemerintah Daerah.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukannya baik seorang maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atau atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
17. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
18. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali Perjalanan Dinas pindah atas permohonan sendiri.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dibubuhi cap/stempel oleh Lembaga ataupun Badan Usaha ataupun Penyedia Jasa yang sesuai dibidangnya.
21. Biaya kontribusi adalah uang pelatihan yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan penginapan selama mengikuti pelatihan.
22. Uang representasi adalah tambahan biaya yang diberikan bagi seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam rangka perjalanan dinas.

23. Perhitungan ...

23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Pengumandahan (Datasering) adalah penugasan sementara waktu.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas.
27. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
28. Tempat bertolak adalah tempat Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tujuan.
29. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
30. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
31. Paket *Fullboard* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
32. Paket *Fullday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
33. Paket *Halfday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
34. Paket *Residence* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
35. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
36. Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting adalah Izin untuk melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam

Jangka ...

jangka waktu tertentu karena alasan penting yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

37. Paspor Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka penugasan.
38. Izin Berangkat yang selanjutnya disebut Exit Permit adalah izin yang diberikan kepada pemegang Paspor Dinas untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri berupa tanda pengesahan stiker resmi dalam Paspor Dinas.
39. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
40. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta dan lembaga di dalam negeri, pemerintah negara asing, badan dan organisasi internasional, badan swasta asing dan perusahaan swasta asing.
41. Anggota Keluarga adalah meliputi suami/isteri dan anak.
42. Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Pejabat lain yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk Anggota Keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan Tenaga Honorer atau Tenaga Ahli DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindaklanjuti dengan Penerbitan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagai berikut:
 - a. Pimpinan ...

- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan;
- b. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II/b Kepala Dinas/Badan dan Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, terkecuali bilamana Sekretaris Daerah tidak berada di tempat atau sedang melaksanakan tugas penandatanganan Surat Perintah Tugas dapat ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya;
- d. Pejabat Eselon III pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon IV pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III/selaku atasan langsung;
- e. Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan;
- f. Pejabat Eselon IV pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor;
- g. Pegawai Non Eselon (staf) dan Tenaga Honorer pada SKPD dan Kantor ditandatangani oleh Pejabat Eselon III;
- h. Pegawai Non Eselon (staf) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Eselon IV;
- i. Tenaga Ahli DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan berdasarkan rekomendasi Ketua Fraksi/Ketua Pansus; dan
- j. dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh pejabat setingkat dibawahnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja ...

Belanja Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Luar Negeri.
- (3) Perjalanan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (4) Perjalanan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas; dan
 - b. Perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah/SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan
Pemerintah ...

Pemerintah daerah, melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- c. pengumandahan (datasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota; dan
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota.

(2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas dalam Kota;
- b. Perjalanan Dinas Biasa;
- c. Perjalanan Dinas Tetap;

d. Perjalanan ...

- d. Perjalanan Dinas paket meeting dalam kota; dan
 - e. Perjalanan Dinas paket meeting luar kota.
- (3) Perjalanan Dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kota bagi Pejabat Daerah, ASN, pegawai honorer dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melewati batas Kota dan Perjalanan Dinas Pindah bagi Pejabat Daerah, ASN, pegawai honorer dan dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan melewati batas Kota dan/atau dalam Kota untuk kepentingan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kegiatan pelayanan masyarakat yang pelaksanaannya bersifat rutin.
- (6) Perjalanan Dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.
- (7) Perjalanan Dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan yang dilaksanakan di luar kota dengan paket meeting (fullboard/fullday/halfday) pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.

Bagian ...

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A Pejabat Negara lainnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang setara;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli, serta pejabat lainnya yang setara;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV dan Jabatan Fungsional Trampil;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
 - e. Tingkat E PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Honorer.
- (2) Tingkat penggolongan dan moda transportasi perjalanan dinas disesuaikan dengan jenis tingkatan penggolongan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian dan atau uang harian diklat;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi perjalanan dinas; dan
- e. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 9

- (1) Uang harian dibayarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan:
 - a. dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan;
 - b. melewati batas kota.
- (2) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil

Negara ...

Negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

- (3) Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (4) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari Riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam SPT.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
- (6) Penugasan Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan dan merupakan satu kesatuan penugasan dan/atau waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan sebesar 1 (satu) kali uang harian dalam kota.
- (7) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melewati batas kota, dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
 - a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya carter kendaraan;
 - c. biaya taksi; dan
 - d. biaya transport/tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang.
- (2) Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota

dalam ...

dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.

- (3) Biaya carter kendaraan adalah biaya transportasi perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan biaya kepulangan dari tempat tugas menuju tempat kedudukan semula yang merupakan biaya riil.
- (4) Biaya carter kendaraan hanya diperuntukkan bagi pelaksana perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perjalanan dinas yang merupakan biaya keberangkatan dan kepulangan (bukan sewa) yang merupakan biaya riil, selebihnya pelaksana perjalanan dinas tidak diberikan biaya transportasi.
- (5) Biaya carter kendaraan pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas disertai Surat Tugas dan tidak bersifat rutin yang berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati;
- (6) Bilamana pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, maka dapat di berikan pengganti biaya Bahan Bakar Minyak yang besarnya sesuai dengan biaya transportasi sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) huruf c terhadap pengganti biaya Bahan Bakar Minyak yaitu dengan melampirkan bukti riil pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (8) Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

(9) Perjalanan ...

- (9) Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota diberikan biaya taksi untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi meliputi:
- a. biaya taksi keberangkatan:
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. biaya taksi kepulangan:
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - c. termasuk biaya tol dan/atau retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (10) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (11) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (12) Satuan biaya transport/tiket berdasarkan fasilitas transportasi dan jenis kelas angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:

a. dibayarkan ...

- a. dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan; dan
 - b. diberikan kepada Pejabat/Pegawai/ atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus/workshop/seminar/pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan dalam hal:
- a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket fullboard; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara sesuai bukti riil.
- (5) Penyetaraan tingkat biaya penginapan untuk pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ditentukan oleh PA yang menanggung pembebanan biaya Perjalanan Dinas berkenaan sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.
- (6) Besaran satuan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum ...

lumpsum sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

- (3) Besaran Uang representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Menjemput/
Mengantar Jenazah
Pasal 13

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

- a. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- b. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- c. biaya untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, selain biaya perjalanan dinas seperti dimaksud pada Pasal 8 juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana diatur pada Lampiran V pada Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
 1. biaya pemetian; dan
 2. biaya angkutan jenazah.

Pasal 14

Keikutsertaan pihak lain dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan untuk instansi/lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang biayanya dibebankan pada DPA SKPD sebagai penyelenggara, penandatanganan pengesahan keberangkatan dari tempat kedudukan dan pengesahan tiba kembali SPPD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan SPT dan SPPD di instansi/lembaga bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar /Kepala Bandara/Penyedia Transportasi Lainnya; dan/ atau;
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diterimanya kepada Bendahara.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b ditanggung panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud tidak dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebagian panitia penyelenggara, sebagian biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

Bagian Ke Empat
Pelaksanaan Dan Prosedur
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Lama Perjalanan Dinas untuk setiap kali penugasan maksimal 4 (empat) hari untuk perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan maksimal 5 (lima) hari untuk perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) PNS dan Tenaga Honorer yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis maupun fungsional yang telah membayar biaya pelatihan (kontribusi) diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari untuk menuju tempat pelatihan dan kepulangan menuju tempat asal keberangkatan.
- (3) Untuk selebihnya diberikan uang harian diklat sesuai Pasal 8 huruf a selama mengikuti pelatihan.
- (4) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang pelaksanaannya melebihi hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja penerbit SPT.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (5) Besarnya uang harian, uang representasi, biaya transport dan atau biaya carter kendaraan serta biaya hotel/penginapan untuk Pejabat Negara, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Pegawai Honorer diatur dalam Lampiran II dan Lampiran IV pada Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran SKPD, sedangkan Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari biaya yang seharusnya berdasarkan bukti riil sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan standarisasi biaya perjalanan dinas, bendahara pengeluaran wajib membayarkan sisa dari kekurangan tersebut.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri.
- (2) Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas; dan
 - b. Perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting.

Bagian Kedua

Izin Perjalanan ke Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20), wajib mendapatkan izin dari Menteri.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam memberikan izin perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat (2) huruf a, memenuhi kriteria:
- a. selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Kementerian dan Pemerintahan Daerah;
 - d. efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
 - e. kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - f. keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Kementerian dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapat dilakukan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam waktu yang bersamaan.
- (3) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat (2) huruf a, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib didampingi pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada perangkat daerah ...

daerah yang menangani tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan tujuan Perjalanan Dinas.

- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan Perjalanan Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Perjalanan Dinas dapat didampingi oleh pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - g. studi banding;
 - h. seminar;
 - i. lokakarya;
 - j. konferensi;
 - k. pertemuan Internasional;
 - l. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
 - m. narasumber/pembicara.
- (2) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
 - a. peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
 - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan nama kegiatan, jadwal, dan tempat kegiatan yang dimuat dalam undangan.

Pasal 26

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, tidak dapat dilakukan, dalam hal:

- a. terjadi bencana alam di wilayahnya;
- b. terjadi bencana sosial di wilayahnya;
- c. pemilihan umum legislatif;
- d. pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dan
- e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
 - b. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
 - d. exit Permit; dan
 - e. visa untuk negara tertentu.
- (3) Pengajuan permohonan administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Surat permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat undangan/surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari KBRI;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. rincian biaya perjalanan dinas;
 - f. data personil peserta;
 - g. surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja; dan
 - h. keterangan urgensi keikutsertaan peserta.
- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi PNS;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. waktu pelaksanaan; dan
 - g. sumber pendanaan.

Pasal 29

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disertai dengan lampiran berupa dokumen yang sesuai dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Lampiran dokumen yang disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Perjalanan ...

- a. Perjalanan Dinas dengan tujuan peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, disertai dengan kajian rencana kerja sama;
- b. Perjalanan Dinas dengan tujuan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan surat pernyataan kehendak dan/atau naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Perjalanan Dinas dengan tujuan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah, disertai dengan surat profil daerah yang akan dipromosikan;
- d. Perjalanan Dinas dengan tujuan kunjungan persahabatan, disertai dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
- e. Perjalanan Dinas dengan tujuan pendidikan dan pelatihan, disertai dengan keterangan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan bidang masing-masing dari negara yang dituju;
- f. Perjalanan Dinas dengan tujuan studi banding disertai dokumen yang menyatakan urgensi dari pelaksanaan studi banding dimaksud;
- g. Perjalanan Dinas dengan tujuan seminar dan lokakarya, disertai keterangan urgensi seminar/lokakarya yang akan dihadiri dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi;
- h. Perjalanan Dinas dengan tujuan konferensi dan pertemuan internasional, disertai undangan dari Kementerian/Lembaga terkait;
- i. Perjalanan Dinas dengan tujuan penandatanganan naskah kerja sama, disertai dengan surat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. PDLN dengan tujuan menjadi narasumber/pembicara, disertai dengan surat keterangan bahwa biaya ditanggung oleh negara pengundang.

Bagian Kelima

Pengajuan Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas

Pasal 30

- (1) Bupati mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, kepada ...

kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten serta ASN di lingkungan kabupaten. Gubernur meneruskan surat permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 5 (lima) Hari setelah permohonan diterima oleh Gubernur.

- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil gubernur;
 - b. sekretaris daerah; dan
 - c. asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kepegawaian.

Pasal 31

- (1) Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama atas nama Sekretaris Jenderal dapat menerbitkan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas untuk ASN di lingkungan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), serta meneruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau menolak permohonan disertai dengan alasan.
- (2) Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama atas nama Sekretaris Jenderal menerbitkan surat rekomendasi permohonan Paspor Dinas dan/atau Exit Permit dan/atau rekomendasi Visa untuk pemohon Perjalanan Dinas di lingkungan Kementerian, provinsi, kabupaten, dan/atau kota yang ditujukan kepada Direktorat yang membidangi konsuler di Kementerian Luar Negeri.

Pasal 32

Surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh surat persetujuan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Surat permohonan beserta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan melalui unit layanan administrasi/Sistem Online Kemendagri.
- (2) Surat permohonan beserta lampiran dokumen dari provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima paling lama 10 (sepuluh) Hari sebelum keberangkatan.

Bagian Keenam

Jumlah Peserta Perjalanan Dinas dan Jangka Waktu

Pasal 34

- (1) Peserta Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling banyak 5 (lima) orang termasuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peserta PDLN lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - c. kunjungan persahabatan; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan;

Pasal 35

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jangka Waktu Perjalanan Dinas lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:
 - a. perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;
 - b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Pengesahan Perjalanan Dinas
Pasal 36

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Perjalanan Dinas ke Negara Yang Tidak Mempunyai
Hubungan Diplomatik
Pasal 37

Perjalanan Dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Kementerian Luar Negeri melalui permohonan dari Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembatalan atau Perubahan Jadwal Perjalanan Dinas
Pasal 38

Perjalanan Dinas yang tidak jadi dilaksanakan/terjadi pembatalan dan perubahan jadwal, pemohon izin Perjalanan Dinas menyampaikan surat pemberitahuan pembatalan atau perubahan jadwal Perjalanan Dinas sebelum keberangkatan, dengan menyebutkan alasan pembatalan kepada Kementerian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara serta melampirkan surat rekomendasi awal yang telah terbit.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh
Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Oleh Pihak Ketiga
Pasal 39

- (1) Penyampaian permohonan Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh Pihak Ketiga disertai dengan surat pernyataan dibiayai dari Pihak Ketiga.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagian Kesebelas
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting
Pasal 40

- (1) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting dilakukan untuk:
 - a. melaksanakan ibadah agama;
 - b. menjalani pengobatan; dan
 - c. kepentingan keluarga.
- (2) Kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
 - a. menghadiri acara wisuda anak, istri/suami;
 - b. mengurus pendidikan Anggota Keluarga;
 - c. mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri;
 - d. menghadiri perkawinan Anggota Keluarga; dan
 - e. kedukaan Anggota Keluarga.
- (3) Perjalanan ke luar negeri dengan Alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

Pasal 41

- (1) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting tidak dapat dilakukan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam waktu yang bersamaan, selain karena keperluan kedukaan Anggota Keluarga.

(2) Izin ...

- (2) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting tidak dapat diberikan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan dan bencana alam, kecuali untuk menjalani pengobatan, kegiatan keagamaan dan kedukaan Anggota Keluarga.

Pasal 42

- (1) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk melaksanakan ibadah agama meliputi:
- a. surat keterangan terdaftar sebagai peserta perjalanan ibadah agama oleh penyelenggara ibadah keagamaan;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.
- (2) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan meliputi:
- a. surat keterangan yang memberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.
- (3) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga meliputi:
- a. surat undangan atau pemberitahuan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada yang bersangkutan atas pelaksanaan wisuda anak, istri/suami di luar negeri;
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri yang menyatakan Anggota Keluarga yang bersangkutan dalam perawatan;
 - c. surat undangan perkawinan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - d. surat pemberitahuan adanya berita kedukaan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - e. surat pemberitahuan adanya kepentingan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;

f. surat ...

- f. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.

Bagian Kedua belas

Jangka Waktu

Pasal 43

- (1) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalankan ibadah haji diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dan untuk menjalankan ibadah agama selain haji paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga paling lama 5 (lima) Hari.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan

Alasan Penting

Pasal 44

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan alasan penting kepada Menteri melalui Gubernur disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Gubernur meneruskan surat permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari setelah permohonan diterima oleh gubernur.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 45

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi bupati, wakil bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 46

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menolak permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi bupati, wakil bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 47

- (1) Surat permohonan Izin Perjalanan ke luar negeri dengan Alasan Penting beserta lampiran dokumen disampaikan melalui unit layanan administrasi/Sistem Online Kemendagri.
- (2) Surat permohonan beserta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan kecuali menjalani pengobatan yang mendesak menurut tenaga kesehatan atau kepentingan keluarga yang mendesak berupa kedukaan Anggota Keluarga, atau mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri.

Bagian Ketiga belas

Pelaporan

Pasal 48

- (1) Bupati, wakil bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah melaporkan hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama.
- (2) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
ASN ...

ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan Perjalanan Dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

- (4) Format laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas

Pendanaan

Pasal 49

- (1) Pendanaan Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan yang berasal dari Pihak Ketiga.
- (2) Pendanaan untuk Izin Perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting berasal dari biaya pribadi.

Bagian Kelima belas

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 50

- (1) Unit kerja pada Kementerian yang melaksanakan Fasilitasi Kerja Sama menyusun data base Perjalanan Dinas, laporan hasil Perjalanan Dinas dan Izin perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring, evaluasi hasil Perjalanan Dinas.

Bagian Keenam belas

Ketentuan Lain

Pasal 51

Pihak Lain yang diikutsertakan dalam Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kutai Timur dapat diberikan izin Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52 ...

Pasal 52

- (1) Dalam hal perjalanan dinas mengikutsertakan Anggota Keluarga, permohonan perjalanan dinas diajukan dengan melampirkan surat keterangan ikut serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keikutsertaan Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan dengan biaya pribadi.

Pasal 53

Pemerintahan Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas dapat meminta pendampingan dari Pemerintah Pusat dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 54

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) SPPD harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam Lampiran SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk perhitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPPD dicantumkan;
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh PPTK/KPA/PA;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang dituju; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang.

Pasal 55 ...

Pasal 55

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. surat perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti tiket, boarding pass pesawat/kapal air/kereta/ bus, bukti biaya masuk/retribusi/airport tax bandara udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran modal transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
 - d. bukti pembayaran uang harian, uang representasi dan uang hotel/penginapan 30% cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan pada rincian biaya perjalanan dinas yang diketahui oleh PA/KPA;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi maupun carter kendaraan berupa kuitansi maupun tiket yang dibubuhi stempel yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan atau jasa transportasi ataupun bukti pembayaran lainnya; dan
 - g. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dan huruf e tidak diperoleh/ hilang/ rusak/ mengalami musibah/pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti
pengeluaran ...

pengeluaran riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA.

Pasal 56

- (1) PA/KPA/PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA /PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) PA/KPA/ PPTK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- (4) Selisih biaya transport perjalanan dinas yang telah diterima dengan biaya riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran.
- (5) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Pejabat berwenang yang memberikan SPT, menerbitkan SPPD, dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi kerugian daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58 ...

Pasal 58

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 59

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana transfer yang bersifat terikat dan penggunaannya sudah ditentukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya lainnya dapat ditanggung dalam komponen biaya Perjalanan Dinas selama dipersyaratkan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

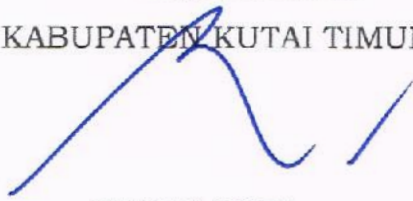
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 16 Agustus 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 16 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR :
 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
 NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

NO	TINGKAT PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat A Pejabat Negara Lainnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua /Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.	BISNIS	KELAS IA/VIP	SPELIAL/EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
2	Tingkat B untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli, serta Pejabat lainnya yang setara.	EKONOMI	KELAS IB	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
3	Tingkat C untuk Pejabat Esselon III/PNS Gol IV dan Jabatan Fungsional Terampil.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
4	Tingkat D untuk Pejabat Esselon IV/PNS Golongan III.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
5	Tingkat E PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Honorer.	EKONOMI	EKONOMI	EKONOMI	Menyesuaikan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2022

**A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP) DAN SWAB
PCR / ANTIGEN**

1. BIAYA SWAB PCR / ANTIGEN

URAIAN	SATUAN	HARGA
BIAYA SWAB PCR/ANTIGEN	Orang/kali	Rp 300.000

2. BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	Rp 13.285.000	Rp 7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000
6	Jakarta	Batam	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
8	Jakarta	Biak	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
11	Jakarta	Jambi	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000
14	Jakarta	Kendari	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000
15	Jakarta	Kupang	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000
16	Jakarta	Makassar	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
17	Jakarta	Malang	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000
19	Jakarta	Manado	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000
21	Jakarta	Mataram	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000
22	Jakarta	Medan	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000
23	Jakarta	Padang	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000
25	Jakarta	Palembang	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000
26	Jakarta	Palu	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Jakarta	Pontianak	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000
30	Jakarta	Semarang	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000
31	Jakarta	Solo	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
33	Jakarta	Ternate	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000
34	Jakarta	Timika	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000
35	Ambon	Denpasar	Rp 8.054.000	Rp 4.471.000
36	Ambon	Jayapura	Rp 7.434.000	Rp 4.161.000
37	Ambon	Kendari	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
38	Ambon	Makassar	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
39	Ambon	Manokwari	Rp 5.177.000	Rp 3.027.000
40	Ambon	Palu	Rp 6.140.000	Rp 3.508.000
41	Ambon	Sorong	Rp 3.637.000	Rp 2.257.000
42	Ambon	Surabaya	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
43	Ambon	Ternate	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000
45	Balikpapan	Batam	Rp 10.354.000	Rp 5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	Rp 9.669.000	Rp 4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
50	Balikpapan	Manado	Rp 18.702.000	Rp 7.295.000
51	Balikpapan	Medan	Rp 12.493.000	Rp 6.140.000
52	Balikpapan	Padang	Rp 10.942.000	Rp 5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	Rp 9.445.000	Rp 4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	Rp 10.996.000	Rp 5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	Rp 9.445.000	Rp 4.674.000
56	Balikpapan	Solo	Rp 9.445.000	Rp 4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
58	Balikpapan	Timika	Rp 18.408.000	Rp 9.445.000
59	Balikpapan	Bandung	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
60	Balikpapan	Banjarmasin	Rp -	Rp 2.400.000
61	Balikpapan	Sangatta	Rp -	Rp 1.150.000
62	Banda Aceh	Denpasar	Rp 10.835.000	Rp 6.279.000
63	Banda Aceh	Jayapura	Rp 19.167.000	Rp 10.717.000
64	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp 9.765.000	Rp 5.380.000
65	Banda Aceh	Makassar	Rp 12.760.000	Rp 6.781.000
66	Banda Aceh	Manado	Rp 15.798.000	Rp 7.926.000
67	Banda Aceh	Pontianak	Rp 9.990.000	Rp 5.840.000
68	Banda Aceh	Semarang	Rp 9.530.000	Rp 5.305.000
69	Banda Aceh	Solo	Rp 9.530.000	Rp 5.444.000
70	Banda Aceh	Surabaya	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000
71	Banda Aceh	Timika	Rp 18.504.000	Rp 10.076.000
72	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp 8.129.000	Rp 4.126.000
73	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp 8.225.000	Rp 4.760.000
74	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp 6.193.000	Rp 3.412.000
75	Bandar Lampung	Batam	Rp 5.840.000	Rp 3.316.000
76	Bandar Lampung	Biak	Rp 17.119.000	Rp 7.487.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77	Bandar Lampung	Denpasar	Rp 6.236.000	Rp 3.647.000
78	Bandar Lampung	Jayapura	Rp 14.568.000	Rp 8.097.000
79	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp 5.155.000	Rp 2.760.000
80	Bandar Lampung	Kendari	Rp 8.354.000	Rp 4.482.000
81	Bandar Lampung	Makassar	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000
82	Bandar Lampung	Malang	Rp 5.594.000	Rp 3.134.000
83	Bandar Lampung	Manado	Rp 11.199.000	Rp 5.305.000
84	Bandar Lampung	Mataram	Rp 6.246.000	Rp 3.626.000
85	Bandar Lampung	Medan	Rp 7.979.000	Rp 4.150.000
86	Bandar Lampung	Padang	Rp 6.439.000	Rp 3.380.000
87	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp 5.947.000	Rp 3.401.000
88	Bandar Lampung	Palembang	Rp 4.931.000	Rp 2.760.000
89	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp 6.482.000	Rp 3.433.000
90	Bandar Lampung	Pontianak	Rp 5.380.000	Rp 3.220.000
91	Bandar Lampung	Samarinda	Rp 8.129.000	Rp 4.129.000
92	Bandar Lampung	Semarang	Rp 4.931.000	Rp 2.685.000
93	Bandar Lampung	Solo	Rp 4.931.000	Rp 2.824.000
94	Bandar Lampung	Surabaya	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
95	Bandar Lampung	Timika	Rp 13.905.000	Rp 7.455.000
96	Bandung	Batam	Rp 6.289.000	Rp 3.583.000
97	Bandung	Denpasar	Rp 5.626.000	Rp 3.252.000
98	Bandung	Jakarta	Rp 2.064.000	Rp 1.476.000
99	Bandung	Jambi	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000
100	Bandung	Yogyakarta	Rp 3.369.000	Rp 2.129.000
101	Bandung	Padang	Rp 6.129.000	Rp 3.508.000
102	Bandung	Palembang	Rp 4.385.000	Rp 2.631.000
103	Bandung	Pangkal Pinang	Rp 4.599.000	Rp 2.738.000
104	Bandung	Pekanbaru	Rp 6.525.000	Rp 3.701.000
105	Bandung	Semarang	Rp 3.027.000	Rp 1.957.000
106	Bandung	Solo	Rp 3.647.000	Rp 2.268.000
107	Bandung	Surabaya	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
108	Bandung	Tanjung Pandan	Rp 4.439.000	Rp 2.663.000
109	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp 10.792.000	Rp 6.022.000
110	Banjarmasin	Batam	Rp 8.407.000	Rp 4.578.000
111	Banjarmasin	Biak	Rp 16.686.000	Rp 8.749.000
112	Banjarmasin	Denpasar	Rp 8.792.000	Rp 4.920.000
113	Banjarmasin	Jayapura	Rp 17.135.000	Rp 9.359.000
114	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp 7.723.000	Rp 4.022.000
115	Banjarmasin	Medan	Rp 10.546.000	Rp 5.412.000
116	Banjarmasin	Padang	Rp 9.006.000	Rp 4.642.000
117	Banjarmasin	Palembang	Rp 7.498.000	Rp 4.022.000
118	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp 9.049.000	Rp 4.696.000
119	Banjarmasin	Semarang	Rp 7.498.000	Rp 3.958.000
120	Banjarmasin	Solo	Rp 7.498.000	Rp 4.097.000
121	Banjarmasin	Surabaya	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
122	Banjarmasin	Timika	Rp 16.472.000	Rp 8.717.000
123	Batam	Banda Aceh	Rp 10.439.000	Rp 5.936.000
124	Batam	Denpasar	Rp 8.450.000	Rp 4.824.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
125	Batam	Jayapura	Rp 16.782.000	Rp 9.263.000
126	Batam	Yogyakarta	Rp 7.370.000	Rp 3.936.000
127	Batam	Makassar	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000
128	Batam	Manado	Rp 13.413.000	Rp 6.648.200
129	Batam	Medan	Rp 10.193.000	Rp 5.316.000
130	Batam	Padang	Rp 8.653.000	Rp 4.546.000
131	Batam	Palembang	Rp 7.145.000	Rp 3.936.000
132	Batam	Pekanbaru	Rp 8.707.000	Rp 4.599.000
133	Batam	Pontianak	Rp 7.594.000	Rp 4.396.000
134	Batam	Semarang	Rp 7.145.000	Rp 3.861.000
135	Batam	Solo	Rp 7.145.000	Rp 4.000.000
136	Batam	Surabaya	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
137	Batam	Timika	Rp 16.119.000	Rp 8.621.000
138	Bengkulu	Palembang	Rp 2.899.000	Rp 1.893.000
139	Biak	Balikpapan	Rp 18.622.000	Rp 9.477.000
140	Biak	Banda Aceh	Rp 18.718.000	Rp 10.108.000
141	Biak	Batam	Rp 16.333.000	Rp 8.664.000
142	Biak	Denpasar	Rp 16.729.000	Rp 8.995.000
143	Biak	Jayapura	Rp 3.615.000	Rp 2.321.000
144	Biak	Yogyakarta	Rp 15.648.000	Rp 8.108.000
145	Biak	Manado	Rp 11.734.000	Rp 6.353.000
146	Biak	Medan	Rp 18.472.000	Rp 9.498.000
147	Biak	Padang	Rp 16.932.000	Rp 8.728.000
148	Biak	Palembang	Rp 15.424.000	Rp 8.108.000
149	Biak	Pekanbaru	Rp 16.985.000	Rp 8.781.000
150	Biak	Pontianak	Rp 15.873.000	Rp 8.568.000
151	Biak	Samarinda	Rp 18.622.000	Rp 9.477.000
152	Biak	Surabaya	Rp 12.782.000	Rp 7.081.000
153	Biak	Timika	Rp 5.808.000	Rp 3.444.000
154	Denpasar	Jayapura	Rp 11.680.000	Rp 6.845.000
155	Denpasar	Kupang	Rp 5.091.000	Rp 2.952.000
156	Denpasar	Makassar	Rp 4.182.000	Rp 2.631.000
157	Denpasar	Manado	Rp 7.851.000	Rp 4.278.000
158	Denpasar	Mataram	Rp 1.840.000	Rp 1.390.000
159	Denpasar	Medan	Rp 10.589.000	Rp 5.658.000
160	Denpasar	Padang	Rp 9.049.000	Rp 4.888.000
161	Denpasar	Palangkaraya	Rp 8.557.000	Rp 4.909.000
162	Denpasar	Palembang	Rp 7.541.000	Rp 4.278.000
163	Denpasar	Pekanbaru	Rp 9.092.000	Rp 4.942.000
164	Denpasar	Pontianak	Rp 7.990.000	Rp 4.738.000
165	Denpasar	Timika	Rp 10.140.000	Rp 6.129.000
166	Jambi	Balikpapan	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000
167	Jambi	Banjarmasin	Rp 7.690.000	Rp 4.193.000
168	Jambi	Denpasar	Rp 7.733.000	Rp 4.439.000
169	Jambi	Yogyakarta	Rp 6.653.000	Rp 3.551.000
170	Jambi	Kupang	Rp 11.434.000	Rp 6.075.000
171	Jambi	Makassar	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
172	Jambi	Malang	Rp 7.091.000	Rp 3.925.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
173	Jambi	Manado	Rp 12.707.000	Rp 6.097.000
174	Jambi	Palangkaraya	Rp 7.444.000	Rp 4.193.000
175	Jambi	Pontianak	Rp 6.878.000	Rp 4.011.000
176	Jambi	Samarinda	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000
177	Jambi	Semarang	Rp 6.428.000	Rp 3.476.000
178	Jambi	Solo	Rp 6.428.000	Rp 3.615.000
179	Jambi	Surabaya	Rp 7.883.000	Rp 3.915.999
180	Jayapura	Yogyakarta	Rp 13.274.000	Rp 7.690.000
181	Jayapura	Manado	Rp 22.109.000	Rp 11.263.000
182	Jayapura	Medan	Rp 18.932.000	Rp 10.097.000
183	Jayapura	Padang	Rp 17.381.000	Rp 9.327.000
184	Jayapura	Palembang	Rp 15.873.000	Rp 8.717.000
185	Jayapura	Pekanbaru	Rp 17.435.000	Rp 9.380.000
186	Jayapura	Pontianak	Rp 16.322.000	Rp 9.177.000
187	Jayapura	Timika	Rp 3.615.000	Rp 2.289.000
188	Yogyakarta	Denpasar	Rp 3.861.000	Rp 2.481.000
189	Yogyakarta	Makassar	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000
190	Yogyakarta	Manado	Rp 10.536.000	Rp 5.722.000
191	Yogyakarta	Medan	Rp 9.519.000	Rp 4.770.000
192	Yogyakarta	Padang	Rp 7.969.000	Rp 4.000.000
193	Yogyakarta	Palembang	Rp 6.460.000	Rp 3.380.000
194	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp 8.022.000	Rp 4.054.000
195	Yogyakarta	Pontianak	Rp 6.910.000	Rp 3.840.000
196	Yogyakarta	Timika	Rp 11.894.000	Rp 7.038.000
197	Kendari	Banda Aceh	Rp 12.953.000	Rp 7.102.000
198	Kendari	Batam	Rp 10.568.000	Rp 5.658.000
199	Kendari	Denpasar	Rp 5.455.000	Rp 3.273.000
200	Kendari	Yogyakarta	Rp 8.129.000	Rp 4.706.000
201	Kendari	Padang	Rp 11.167.000	Rp 5.722.000
202	Kendari	Palembang	Rp 9.659.000	Rp 5.102.000
203	Kendari	Pekanbaru	Rp 11.220.000	Rp 5.776.000
204	Kendari	Semarang	Rp 9.659.000	Rp 5.027.000
205	Kendari	Solo	Rp 9.659.000	Rp 5.166.000
206	Kendari	Surabaya	Rp 11.103.000	Rp 5.466.000
207	Kendari	Timika	Rp 18.633.000	Rp 9.798.000
208	Kupang	Jayapura	Rp 14.386.000	Rp 8.108.000
209	Kupang	Yogyakarta	Rp 7.348.000	Rp 4.182.000
210	Kupang	Makassar	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000
211	Kupang	Manado	Rp 11.648.000	Rp 6.140.000
212	Kupang	Surabaya	Rp 6.749.000	Rp 3.722.000
213	Makassar	Biak	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000
214	Makassar	Jayapura	Rp 10.193.000	Rp 5.787.000
215	Makassar	Kendari	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000
216	Makassar	Manado	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000
217	Makassar	Timika	Rp 11.723.000	Rp 6.567.000
218	Malang	Balikpapan	Rp 10.108.000	Rp 5.134.000
219	Malang	Banda Aceh	Rp 10.204.000	Rp 5.765.000
220	Malang	Banjarmasin	Rp 8.161.000	Rp 4.407.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
221	Malang	Batam	Rp 7.819.000	Rp 4.311.000
222	Malang	Biak	Rp 16.087.000	Rp 8.482.000
223	Malang	Jayapura	Rp 16.536.000	Rp 9.092.000
224	Malang	Kendari	Rp 10.322.000	Rp 5.487.000
225	Malang	Makassar	Rp 10.129.000	Rp 5.166.000
226	Malang	Manado	Rp 13.167.000	Rp 6.311.000
227	Malang	Medan	Rp 9.958.000	Rp 5.145.000
228	Malang	Padang	Rp 8.418.000	Rp 4.385.000
229	Malang	Palangkaraya	Rp 7.915.000	Rp 4.407.000
230	Malang	Palembang	Rp 6.899.000	Rp 3.765.000
231	Malang	Pekanbaru	Rp 8.461.000	Rp 4.439.000
232	Malang	Samarinda	Rp 10.108.000	Rp 5.134.000
233	Malang	Timika	Rp 15.873.000	Rp 8.461.000
234	Manado	Medan	Rp 15.552.000	Rp 7.316.000
235	Manado	Padang	Rp 14.012.000	Rp 6.546.000
236	Manado	Palembang	Rp 12.504.000	Rp 5.926.000
237	Manado	Pekanbaru	Rp 14.055.000	Rp 6.599.000
238	Manado	Pontianak	Rp 12.953.000	Rp 6.396.000
239	Manado	Semarang	Rp 12.504.000	Rp 5.851.000
240	Manado	Solo	Rp 12.504.000	Rp 5.990.000
241	Manado	Surabaya	Rp 9.937.000	Rp 5.262.000
242	Manado	Timika	Rp 16.183.000	Rp 8.995.000
243	Mataram	Balikpapan	Rp 10.750.000	Rp 5.615.000
244	Mataram	Banda Aceh	Rp 10.845.000	Rp 6.246.000
245	Mataram	Banjarmasin	Rp 8.803.000	Rp 4.888.000
246	Mataram	Batam	Rp 8.461.000	Rp 4.803.000
247	Mataram	Biak	Rp 11.552.000	Rp 6.546.000
248	Mataram	Jayapura	Rp 13.092.000	Rp 7.327.000
249	Mataram	Yogyakarta	Rp 4.417.000	Rp 2.781.000
250	Mataram	Makassar	Rp 4.717.000	Rp 2.909.000
251	Mataram	Manado	Rp 8.717.000	Rp 4.738.000
252	Mataram	Medan	Rp 10.600.000	Rp 5.637.000
253	Mataram	Padang	Rp 9.060.000	Rp 4.867.000
254	Mataram	Palembang	Rp 7.551.000	Rp 4.246.000
255	Mataram	Pekanbaru	Rp 9.102.000	Rp 4.909.000
256	Mataram	Pontianak	Rp 8.001.000	Rp 4.706.000
257	Mataram	Samarinda	Rp 10.750.000	Rp 5.615.000
258	Mataram	Surabaya	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000
259	Medan	Banda Aceh	Rp 3.466.000	Rp 2.193.000
260	Medan	Makassar	Rp 12.514.000	Rp 6.172.000
261	Medan	Pontianak	Rp 9.733.000	Rp 5.230.000
262	Medan	Semarang	Rp 9.284.000	Rp 4.696.000
263	Medan	Solo	Rp 9.284.000	Rp 4.835.000
264	Medan	Surabaya	Rp 10.739.000	Rp 5.134.000
265	Medan	Timika	Rp 18.258.000	Rp 9.455.000
266	Padang	Makassar	Rp 10.974.000	Rp 5.402.000
267	Padang	Pontianak	Rp 8.193.000	Rp 4.460.000
268	Padang	Semarang	Rp 7.744.000	Rp 3.925.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
269	Padang	Solo	Rp 7.744.000	Rp 4.065.000
270	Padang	Surabaya	Rp 9.199.000	Rp 4.364.000
271	Padang	Timika	Rp 16.718.000	Rp 8.685.000
272	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp 10.546.000	Rp 6.022.000
273	Palangkaraya	Batam	Rp 8.161.000	Rp 4.578.000
274	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp 7.477.000	Rp 4.022.000
275	Palangkaraya	Mataram	Rp 8.557.000	Rp 4.888.000
276	Palangkaraya	Medan	Rp 10.300.000	Rp 5.412.000
277	Palangkaraya	Padang	Rp 8.760.000	Rp 4.642.000
278	Palangkaraya	Palembang	Rp 7.252.000	Rp 4.022.000
279	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp 8.803.000	Rp 4.696.000
280	Palangkaraya	Semarang	Rp 7.252.000	Rp 3.947.000
281	Palangkaraya	Solo	Rp 7.252.000	Rp 4.086.000
282	Palangkaraya	Surabaya	Rp 8.696.000	Rp 4.385.000
283	Palembang	Balikpapan	Rp 9.894.000	Rp 5.220.000
284	Palembang	Makassar	Rp 9.466.000	Rp 4.781.000
285	Palembang	Pontianak	Rp 6.685.000	Rp 3.840.000
286	Palembang	Semarang	Rp 6.236.000	Rp 3.305.000
287	Palembang	Solo	Rp 6.236.000	Rp 3.444.000
288	Palembang	Surabaya	Rp 7.690.000	Rp 3.744.000
289	Palembang	Timika	Rp 15.210.000	Rp 8.076.000
290	Palu	Makassar	Rp 4.268.000	Rp 2.578.000
291	Palu	Poso	Rp 1.957.000	Rp 1.423.000
292	Palu	Sorong	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
293	Palu	Surabaya	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
294	Palu	Toli-Toli	Rp 2.941.000	Rp 1.915.000
295	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp 9.038.000	Rp 4.631.000
296	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp 7.091.000	Rp 3.915.000
297	Pangkal Pinang	Batam	Rp 6.739.000	Rp 3.818.000
298	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp 6.065.000	Rp 3.262.000
299	Pangkal Pinang	Makassar	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000
300	Pangkal Pinang	Manado	Rp 12.097.000	Rp 5.808.000
301	Pangkal Pinang	Medan	Rp 8.888.000	Rp 4.653.000
302	Pangkal Pinang	Padang	Rp 7.337.000	Rp 3.883.000
303	Pangkal Pinang	Palembang	Rp 5.829.000	Rp 3.262.000
304	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp 7.391.000	Rp 3.936.000
305	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp 6.279.000	Rp 3.733.000
306	Pangkal Pinang	Samarinda	Rp 9.038.000	Rp 4.631.000
307	Pangkal Pinang	Semarang	Rp 5.829.000	Rp 3.187.000
308	Pangkal Pinang	Solo	Rp 5.829.000	Rp 3.326.000
309	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000
310	Pekanbaru	Pontianak	Rp 8.247.000	Rp 4.514.000
311	Pekanbaru	Semarang	Rp 7.797.000	Rp 3.979.000
312	Pekanbaru	Solo	Rp 7.797.000	Rp 4.118.000
313	Pekanbaru	Surabaya	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000
314	Pekanbaru	Timika	Rp 16.771.000	Rp 8.739.000
315	Pontianak	Makassar	Rp 9.915.000	Rp 5.241.000
316	Pontianak	Semarang	Rp 6.685.000	Rp 3.765.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
317	Pontianak	Solo	Rp 6.685.000	Rp 3.904.000
318	Pontianak	Surabaya	Rp 8.140.000	Rp 4.204.000
319	Pontianak	Timika	Rp 15.659.000	Rp 8.535.000
320	Samarinda	Banda Aceh	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000
321	Samarinda	Batam	Rp 10.354.000	Rp 5.305.000
322	Samarinda	Denpasar	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000
323	Samarinda	Jayapura	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000
324	Samarinda	Yogyakarta	Rp 9.669.000	Rp 4.749.000
325	Samarinda	Makassar	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
326	Samarinda	Manado	Rp 18.702.000	Rp 7.295.000
327	Samarinda	Medan	Rp 12.493.000	Rp 6.140.000
328	Samarinda	Padang	Rp 10.942.000	Rp 5.369.000
329	Samarinda	Palembang	Rp 9.445.000	Rp 4.749.000
330	Samarinda	Pekanbaru	Rp 10.996.000	Rp 5.423.000
331	Samarinda	Semarang	Rp 9.445.000	Rp 4.674.000
332	Samarinda	Solo	Rp 9.445.000	Rp 4.813.000
333	Samarinda	Surabaya	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
334	Samarinda	Timika	Rp 18.408.000	Rp 9.445.000
335	Samarinda	Jakarta	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
336	Semarang	Makassar	Rp 9.466.000	Rp 4.706.000
337	Solo	Makassar	Rp 9.466.000	Rp 4.845.000
338	Surabaya	Denpasar	Rp 3.198.000	Rp 1.979.000
339	Surabaya	Jayapura	Rp 12.675.000	Rp 7.231.000
340	Surabaya	Makassar	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
341	Surabaya	Timika	Rp 11.295.000	Rp 6.589.000

B. SATUAN BIAYA TAKSI SEKALI JALAN (ONE WAY)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang / Kali	Rp 123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	Rp 232.000
3.	RIAU	Orang / Kali	Rp 94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	Rp 137.000
5.	J A M B I	Orang / Kali	Rp 147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	Rp 190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	Rp 128.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	Rp 167.000
9.	BENGKULU	Orang / Kali	Rp 109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	Rp 90.000
11.	BANTEN	Orang / Kali	Rp 446.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	Rp 166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	Rp 256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	Rp 75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp 118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	Rp 194.000
17.	B A L I	Orang / Kali	Rp 159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	Rp 231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	Rp 108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	Rp 135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	Rp 111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	Rp 150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	Rp 450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	Rp 102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	Rp 138.000
26.	GORONTALO	Orang / Kali	Rp 240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	Rp 313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	Rp 145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	Rp 165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	Rp 171.000
31.	MALUKU	Orang / Kali	Rp 240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	Rp 215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	Rp 431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	Rp 182.000

**C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO	IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang / Kali	Rp 1.500.000
2.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang / Kali	Rp 500.000
3.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang / Kali	Rp 1.350.000
4.	Samarinda	Kab. Paser	Orang / Kali	Rp 1.650.000
5.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang / Kali	Rp 650.000
6.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang / Kali	Rp 550.000
7.	Samarinda	Kota Bontang	Orang / Kali	Rp 600.000

D. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETU A DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI HONORER
			TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000
5.	J A M B I	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000
17.	B A L I	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000
33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000

2. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI HONORER
			TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E
1.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.100.000	1.500.000	800.000	800.000

E. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA DURASI ACARA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
3.	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
5.	J A M B I	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 210.000	Rp 160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 170.000	Rp 130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
17.	B A L I	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 180.000	Rp 130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000

F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA DURASI ACARA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000	Rp 100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

**G. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I DAN II**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp 346.000	Rp 403.000	Rp 1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276.000	Rp 365.000	Rp 800.000
3.	RIAU	OP	Rp 225.000	Rp 335.000	Rp 690.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 230.000	Rp 360.000	Rp 790.000
5.	J A M B I	OP	Rp 271.000	Rp 364.000	Rp 1.008.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245.000	Rp 310.000	Rp 987.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268.000	Rp 384.000	Rp 860.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp 261.000	Rp 373.000	Rp 836.000
9.	BENGKULU	OP	Rp 250.000	Rp 373.000	Rp 973.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 305.000	Rp 400.000	Rp 925.000
11.	BANTEN	OP	Rp 395.000	Rp 468.000	Rp 919.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 426.000	Rp 530.000	Rp 1.110.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 433.000	Rp 510.000	Rp 1.216.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 232.000	Rp 309.000	Rp 749.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 250.000	Rp 405.000	Rp 963.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 357.000	Rp 406.000	Rp 1.784.000
17.	B A L I	OP	Rp 375.000	Rp 490.000	Rp 1.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 368.000	Rp 530.000	Rp 1.001.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 308.000	Rp 388.000	Rp 1.088.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 337.000	Rp 400.000	Rp 810.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 317.000	Rp 487.000	Rp 1.267.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 264.000	Rp 360.000	Rp 930.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 298.000	Rp 478.000	Rp 1.050.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274.000	Rp 350.000	Rp 848.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 273.000	Rp 350.000	Rp 870.000
26.	GORONTALO	OP	Rp 215.000	Rp 393.000	Rp 1.338.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 264.000	Rp 382.000	Rp 856.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 290.000	Rp 410.000	Rp 1.574.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 283.000	Rp 389.000	Rp 1.013.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 237.000	Rp 350.000	Rp 800.000
31.	MALUKU	OP	Rp 306.000	Rp 454.000	Rp 1.300.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 316.000	Rp 498.000	Rp 850.000
33.	PAPUA	OP	Rp 318.000	Rp 536.000	Rp 1.863.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 292.000	Rp 526.000	Rp 1.752.000

**H. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
(PEJABAT ESSELON III KEBAWAH)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 772.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178.000	Rp 275.000	Rp 746.000
3.	RIAU	OP	Rp 185.000	Rp 245.000	Rp 591.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227.000	Rp 273.000	Rp 625.000
5.	J A M B I	OP	Rp 215.000	Rp 301.000	Rp 840.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173.000	Rp 240.000	Rp 663.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218.000	Rp 293.000	Rp 745.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp 216.000	Rp 270.000	Rp 640.000
9.	BENGKULU	OP	Rp 214.000	Rp 284.000	Rp 912.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299.000	Rp 385.000	Rp 804.000
11.	BANTEN	OP	Rp 275.000	Rp 354.000	Rp 837.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 331.000	Rp 398.000	Rp 822.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 354.000	Rp 433.000	Rp 1.197.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 191.000	Rp 263.000	Rp 675.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 210.000	Rp 310.000	Rp 750.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000	Rp 395.000	Rp 1.352.000
17.	B A L I	OP	Rp 330.000	Rp 441.000	Rp 1.182.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 280.000	Rp 420.000	Rp 764.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 271.000	Rp 377.000	Rp 825.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 250.000	Rp 331.000	Rp 664.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 242.000	Rp 340.000	Rp 1.031.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 194.000	Rp 295.000	Rp 734.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 208.000	Rp 302.000	Rp 900.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207.000	Rp 302.000	Rp 750.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 185.000	Rp 270.000	Rp 737.000
26.	GORONTALO	OP	Rp 175.000	Rp 250.000	Rp 1.299.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 235.000	Rp 323.000	Rp 792.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 206.000	Rp 320.000	Rp 1.127.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 234.000	Rp 385.000	Rp 738.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195.000	Rp 295.000	Rp 688.000
31.	MALUKU	OP	Rp 253.000	Rp 346.000	Rp 724.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 169.000	Rp 354.000	Rp 669.000
33.	PAPUA	OP	Rp 293.000	Rp 478.000	Rp 990.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000	Rp 421.000	Rp 1.120.000

I. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
3.	RIAU	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
5.	J A M B I	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
11.	BANTEN	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 180.000	Rp 180.000	Rp 130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000
17.	B A L I	OH	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
31.	MALUKU	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
33.	PAPUA	OH	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 115.000

J. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)
1	SANGATTA - BERAU	1.260.000
2	SANGATTA - MAHAKAM HULU	1.890.000
3	SANGATTA - KUTAI BARAT	882.000
4	SANGATTA - KUTAI KARTANEGARA	378.000
5	SANGATTA - BONTANG	189.000
6	SANGATTA - BALIKPAPAN	756.000
7	SANGATTA - SAMARINDA	378.000
8	SANGATTA - PASER	756.000
9	SANGATTA - PENAJAM PASER UTARA	630.000

Catatan :

Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi darat dan air/laut.

K. PAKET BIAYA TRANSPORTASI UDARA DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	JALUR TRANSPORTASI	TINGKAT A (Kelas Bisnis)	TINGKAT B, C, D DAN E (Kelas Ekonomi)
		Pergi - Pulang (PP)	Pergi - Pulang (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SANGATTA - BERAU	3.731.000	2.906.000
2	SANGATTA - BALIKPAPAN	2.300.000	2.300.000

Catatan :

Paket Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara.

**L. BIAYA TRANSPORTASI DARAT BANDARA MENUJU TEMPAT
MENGINAP ATAU DARI TEMPAT MENGINAP KE BANDARA (ONE
WAY)**

NO	DARI	TUJUAN	BIAYA
1	Jakarta	Kota Bogor	Rp 300.000
2	Jakarta	Kab. Bogor	Rp 300.000
3	Jakarta	Kota Bekasi	Rp 284.000
4	Jakarta	Kab. Bekasi	Rp 284.000
5	Jakarta	Kepulauan Seribu	Rp 428.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Rp 286.000
7	Jakarta	Kab. Tangerang	Rp 310.000
8	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Rp 286.000
9	Jakarta	Kota Depok	Rp 275.000
10	Jakarta	Bandung (Reguler)	Rp 500.000
11	Jakarta	Bandung (Carter)	Rp 1.000.000

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR :
 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
 NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2022

A. BIAYA TIKET PESAWAT LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	ASAL	NEGARA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Chicago)	Rp 99.919.500	Rp 53.099.000
2	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Houston)	Rp 94.061.500	Rp 52.069.500
3	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Los Angeles)	Rp 85.912.500	Rp 47.009.000
4	JAKARTA	AMERIKA UTARA (New York)	Rp 89.595.500	Rp 55.665.500
5	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Ottawa)	Rp 100.398.000	Rp 59.203.500
6	JAKARTA	AMERIKA UTARA (San Fransisco)	Rp 103.501.000	Rp 43.311.500
7	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Toronto)	Rp 124.178.000	Rp 46.414.500
8	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Vancouver)	Rp 108.141.000	Rp 47.516.500
9	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Washington)	Rp 125.454.000	Rp 56.985.000
10	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Bogota)	Rp 136.677.000	Rp 111.838.500
11	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Brasilia)	Rp 167.011.000	Rp 86.565.000
12	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Boenos Aires)	Rp 221.850.000	Rp 150.800.000
13	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Caracas)	Rp 200.636.500	Rp 98.962.500
14	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Paramaribo)	Rp 137.663.000	Rp 106.618.500
15	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Santiago de Chile	Rp 225.315.500	Rp 129.050.000
16	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Quito)	Rp 235.900.500	Rp 175.841.500
17	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Lima)	Rp 119.813.500	Rp 73.051.000
18	JAKARTA	AMERIKA TENGAH (Meksiko)	Rp 113.549.500	Rp 57.507.000
19	JAKARTA	AMERIKA TENGAH (Havana)	Rp 162.733.500	Rp 106.357.500
20	JAKARTA	AMERIKA TENGAH (Panama)	Rp 134.937.000	Rp 89.827.500
21	JAKARTA	EROPA BARAT (Vienna)	Rp 60.566.500	Rp 48.676.500
22	JAKARTA	EROPA BARAT (Brussel)	Rp 86.913.000	Rp 56.115.000
23	JAKARTA	EROPA BARAT (Marseille)	Rp 73.573.000	Rp 51.344.500
24	JAKARTA	EROPA BARAT (Paris)	Rp 88.232.500	Rp 48.299.500
25	JAKARTA	EROPA BARAT (Berlin)	Rp 88.827.000	Rp 57.405.500
26	JAKARTA	EROPA BARAT (Bern)	Rp 98.281.000	Rp 63.147.500
27	JAKARTA	EROPA BARAT (Bonn)	Rp 72.833.500	Rp 54.418.500
28	JAKARTA	EROPA BARAT (Hamburg)	Rp 110.765.500	Rp 59.566.000
29	JAKARTA	EROPA BARAT (Geneva)	Rp 77.865.000	Rp 62.828.500
30	JAKARTA	EROPA BARAT (Amsterdam)	Rp 85.521.000	Rp 48.299.500
31	JAKARTA	EROPA BARAT (Den Haag)	Rp 85.521.000	Rp 48.299.500

32	JAKARTA	EROPA BARAT (Frankfurt)	Rp 58.536.500	Rp 15.442.500
33	JAKARTA	EROPA UTARA (Kopenhagen)	Rp 71.340.000	Rp 54.085.000
34	JAKARTA	EROPA UTARA (Helsinki)	Rp 85.999.500	Rp 53.374.500
35	JAKARTA	EROPA UTARA (Stockholm)	Rp 79.837.000	Rp 49.778.500
36	JAKARTA	EROPA UTARA (London)	Rp 105.748.500	Rp 60.218.500
37	JAKARTA	EROPA UTARA (Oslo)	Rp 69.208.500	Rp 58.710.500
38	JAKARTA	EROPA SELATAN (Sarajevo)	Rp 103.370.500	Rp 87.478.500
39	JAKARTA	EROPA SELATAN (Zagreb)	Rp 147.566.500	Rp 75.139.000
40	JAKARTA	EROPA SELATAN (Athens)	Rp 134.212.000	Rp 116.594.500
41	JAKARTA	EROPA SELATAN (Lisbon)	Rp 68.817.000	Rp 49.053.500
42	JAKARTA	EROPA SELATAN (Madrid)	Rp 69.121.500	Rp 52.649.500
43	JAKARTA	EROPA SELATAN (Roma)	Rp 87.000.000	Rp 65.250.000
44	JAKARTA	EROPA SELATAN (Beograd)	Rp 92.858.000	Rp 80.678.000
45	JAKARTA	EROPA SELATAN (Vatikan)	Rp 87.000.000	Rp 65.250.000
46	JAKARTA	EROPA TIMUR (Bratislava)	Rp 64.133.500	Rp 55.709.000
47	JAKARTA	EROPA TIMUR (Bucharest)	Rp 72.239.000	Rp 59.638.500
48	JAKARTA	EROPA TIMUR (Kiev)	Rp 87.420.500	Rp 75.298.500
49	JAKARTA	EROPA TIMUR (Moskow)	Rp 104.487.000	Rp 74.573.500
50	JAKARTA	EROPA TIMUR (Praha)	Rp 171.796.000	Rp 97.846.000
51	JAKARTA	EROPA TIMUR (Sofia)	Rp 92.017.000	Rp 52.374.000
52	JAKARTA	EROPA TIMUR (Warsawa)	Rp 73.254.000	Rp 49.981.500
53	JAKARTA	EROPA TIMUR (Budapest)	Rp 86.695.500	Rp 31.711.500
54	JAKARTA	AFRIKA BARAT (Dakkar)	Rp 142.796.000	Rp 124.047.500
55	JAKARTA	AFRIKA BARAT (Abuja)	Rp 113.796.000	Rp 98.861.000
56	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Addis Ababa)	Rp 84.216.000	Rp 80.504.000
57	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Nairobi)	Rp 115.507.000	Rp 88.174.500
58	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Antananarivo)	Rp 130.500.000	Rp 120.089.000
59	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Dar Es Salaam)	Rp 95.685.500	Rp 83.128.500
60	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Harare)	Rp 153.700.000	Rp 83.331.500
61	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Windhoek)	Rp 170.723.000	Rp 108.895.000
62	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Cape Town)	Rp 140.693.500	Rp 122.220.500
63	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Johannesburg)	Rp 142.129.000	Rp 104.632.000
64	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Maputo)	Rp 123.598.000	Rp 90.987.500
65	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Pretoria)	Rp 142.129.000	Rp 104.632.000
66	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Algiers)	Rp 95.598.500	Rp 82.795.000
67	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Kairo)	Rp 103.269.000	Rp 65.003.500
68	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Khartoum)	Rp 65.351.500	Rp 56.767.500
69	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Rabbat)	Rp 111.954.500	Rp 82.142.500
70	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Tripoli)	Rp 82.737.000	Rp 72.137.500
71	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Tunisia)	Rp 72.761.000	Rp 52.475.500
72	JAKARTA	ASIA BARAT (Manama)	Rp 89.233.000	Rp 69.991.500
73	JAKARTA	ASIA BARAT (Baghdad)	Rp 60.146.000	Rp 51.402.500
74	JAKARTA	ASIA BARAT (Amman)	Rp 93.249.500	Rp 51.402.500

75	JAKARTA	ASIA BARAT (Kuwait)	Rp 61.958.500	Rp 45.095.000
76	JAKARTA	ASIA BARAT (Beirut)	Rp 65.105.000	Rp 54.085.000
77	JAKARTA	ASIA BARAT (Doha)	Rp 52.765.500	Rp 39.802.500
78	JAKARTA	ASIA BARAT (Damaskus)	Rp 78.155.000	Rp 48.212.500
79	JAKARTA	ASIA BARAT (Ankara)	Rp 96.323.500	Rp 51.924.500
80	JAKARTA	ASIA BARAT (Abu Dhabi)	Rp 72.152.000	Rp 39.541.500
81	JAKARTA	ASIA BARAT (Sanaa)	Rp 85.231.000	Rp 53.345.500
82	JAKARTA	ASIA BARAT (Jeddah)	Rp 54.882.500	Rp 48.154.500
83	JAKARTA	ASIA BARAT (Muscat)	Rp 74.762.000	Rp 54.041.500
84	JAKARTA	ASIA BARAT (Riyadh)	Rp 50.895.000	Rp 43.500.000
85	JAKARTA	ASIA BARAT (Istanbul)	Rp 64.307.500	Rp 35.771.500
86	JAKARTA	ASIA BARAT (Dubai)	Rp 61.001.500	Rp 27.840.000
87	JAKARTA	ASIA TENGAH (Tashkent)	Rp 122.568.500	Rp 106.473.500
88	JAKARTA	ASIA TENGAH (Astana)	Rp 175.290.500	Rp 129.949.000
89	JAKARTA	ASIA TENGAH (Baku)	Rp 124.062.000	Rp 33.074.500
90	JAKARTA	ASIA TIMUR (Beijing)	Rp 31.030.000	Rp 23.533.500
91	JAKARTA	ASIA TIMUR (Hongkong)	Rp 38.178.500	Rp 18.226.500
92	JAKARTA	ASIA TIMUR (Osaka)	Rp 38.947.000	Rp 27.028.000
93	JAKARTA	ASIA TIMUR (Tokyo)	Rp 38.787.500	Rp 26.607.500
94	JAKARTA	ASIA TIMUR (Pyongyang)	Rp 32.190.000	Rp 24.070.000
95	JAKARTA	ASIA TIMUR (Seoul)	Rp 43.007.000	Rp 25.186.500
96	JAKARTA	ASIA TIMUR (Shanghai)	Rp 39.860.500	Rp 18.908.000
97	JAKARTA	ASIA TIMUR (Guangzhou)	Rp 39.860.500	Rp 18.908.000
98	JAKARTA	ASIA SELATAN (Kabul)	Rp 56.622.500	Rp 46.516.000
99	JAKARTA	ASIA SELATAN (Teheran)	Rp 66.700.000	Rp 46.400.000
100	JAKARTA	ASIA SELATAN (Kolombo)	Rp 37.149.000	Rp 23.606.000
101	JAKARTA	ASIA SELATAN (Dhaka)	Rp 35.046.500	Rp 15.834.000
102	JAKARTA	ASIA SELATAN (Islamabad)	Rp 48.328.500	Rp 36.264.500
103	JAKARTA	ASIA SELATAN (Karachi)	Rp 52.678.500	Rp 33.654.500
104	JAKARTA	ASIA SELATAN (New Delhi)	Rp 36.250.000	Rp 21.750.000
105	JAKARTA	ASIA SELATAN (Mumbai)	Rp 35.046.500	Rp 15.834.000
106	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Bandar Seri Bagawan)	Rp 16.631.500	Rp 13.325.500
107	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Bangkok)	Rp 16.747.500	Rp 11.933.500
108	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Davao City)	Rp 37.091.000	Rp 23.794.500
109	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Dilli)	Rp 7.119.500	Rp 5.075.000
110	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Hanoi)	Rp 26.578.500	Rp 24.012.000
111	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Ho Chi Minh)	Rp 21.793.500	Rp 17.907.500
112	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Johor Bahru)	Rp 13.209.500	Rp 7.612.500
113	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Kota Kinabalu)	Rp 20.691.500	Rp 10.063.000
114	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Kuala Lumpur)	Rp 9.555.500	Rp 8.482.500
115	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Kuching)	Rp 27.550.000	Rp 5.278.000
116	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Manila)	Rp 23.403.000	Rp 16.675.000
117	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Penang)	Rp 11.107.000	Rp 7.902.500

118	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Phnom Penh)	Rp 28.724.500	Rp 23.591.500
119	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Singapura)	Rp 9.758.500	Rp 5.843.500
120	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Vientiane)	Rp 29.362.500	Rp 20.590.000
121	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Yangon)	Rp 17.574.000	Rp 15.268.500
122	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Tawau)	Rp 20.691.500	Rp 10.063.000
123	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Songkhla)	Rp 16.747.500	Rp 11.933.500
124	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Canberra)	Rp 91.408.000	Rp 36.250.000
125	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Darwin)	Rp 71.050.000	Rp 57.478.000
126	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Melbourne)	Rp 55.303.000	Rp 41.441.000
127	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Noumea)	Rp 85.796.500	Rp 27.782.000
128	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Perth)	Rp 26.114.500	Rp 22.112.500
129	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Port Moresby)	Rp 200.607.500	Rp 119.654.000
130	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Suva)	Rp 64.684.500	Rp 38.700.500
131	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Sydney)	Rp 61.436.500	Rp 37.076.500
132	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Vanimo)	Rp 39.730.000	Rp 34.510.000
133	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Wellington)	Rp 142.535.000	Rp 59.740.000

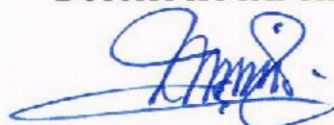
B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	NEGARA	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/PEJABA T ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABA T ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II,I DAN HONORER
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D DAN E
1	Amerika Serikat	Rp 9.555.500	Rp 8.163.500	Rp 7.322.500	Rp 6.481.500
2	Kanada	Rp 8.004.000	Rp 6.771.500	Rp 6.032.000	Rp 5.292.500
3	Argentina	Rp 7.743.000	Rp 5.829.000	Rp 5.089.500	Rp 5.060.500
4	Venezuela	Rp 8.076.500	Rp 5.626.000	Rp 4.988.000	Rp 4.973.500
5	Brasil	Rp 6.322.000	Rp 5.742.000	Rp 5.481.000	Rp 5.089.500
6	Chili	Rp 6.293.000	Rp 5.365.000	Rp 4.814.000	Rp 4.263.000
7	Kolombia	Rp 6.757.000	Rp 5.988.500	Rp 5.872.500	Rp 5.292.500
8	Peru	Rp 6.655.500	Rp 5.104.000	Rp 4.640.000	Rp 4.060.000
9	Suriname	Rp 5.771.000	Rp 5.278.000	Rp 3.886.000	Rp 3.886.000
10	Ekuador	Rp 6.032.000	Rp 5.147.500	Rp 4.625.500	Rp 4.103.500
11	Meksiko	Rp 8.018.500	Rp 6.786.000	Rp 6.046.500	Rp 5.307.000
12	Kuba	Rp 6.568.500	Rp 5.582.500	Rp 5.002.500	Rp 4.422.500
13	Panama	Rp 6.061.000	Rp 5.176.500	Rp 4.640.000	Rp 4.103.500
14	Austria	Rp 7.308.000	Rp 6.568.500	Rp 5.031.500	Rp 4.596.500
15	Belgia	Rp 7.801.000	Rp 6.612.000	Rp 5.887.000	Rp 5.176.500
16	Perancis	Rp 7.946.000	Rp 6.728.000	Rp 5.988.500	Rp 5.524.500
17	Jerman	Rp 7.032.500	Rp 6.017.500	Rp 5.336.000	Rp 4.698.000
18	Belanda	Rp 7.032.500	Rp 6.032.000	Rp 5.336.000	Rp 4.698.000
19	Swiss	Rp 9.222.000	Rp 8.265.000	Rp 6.438.000	Rp 5.814.500
20	Denmark	Rp 8.250.500	Rp 7.119.500	Rp 6.206.000	Rp 5.437.500
21	Finlandia	Rp 7.554.500	Rp 6.409.000	Rp 5.713.000	Rp 5.017.000
22	Norwegia	Rp 9.004.500	Rp 8.105.500	Rp 5.640.500	Rp 5.597.000
23	Swedia	Rp 8.917.500	Rp 7.525.500	Rp 6.684.500	Rp 5.843.500
24	Inggris	Rp 11.484.000	Rp 11.223.000	Rp 8.453.500	Rp 8.439.000
25	Bosnia dan Herzegovina	Rp 6.612.000	Rp 6.090.000	Rp 4.843.000	Rp 4.828.500
26	Kroasia	Rp 8.047.500	Rp 7.337.000	Rp 5.887.000	Rp 5.872.500
27	Spanyol	Rp 6.626.500	Rp 5.988.500	Rp 4.857.500	Rp 4.292.000
28	Yunani	Rp 6.191.500	Rp 5.495.500	Rp 4.741.500	Rp 4.190.500
29	Italia	Rp 10.179.000	Rp 9.236.500	Rp 6.467.000	Rp 6.191.500
30	Portugal	Rp 6.162.500	Rp 5.539.000	Rp 5.539.000	Rp 3.958.500
31	Serbia	Rp 6.046.500	Rp 5.437.500	Rp 4.727.000	Rp 4.176.000
32	Bulgaria	Rp 5.887.000	Rp 5.321.500	Rp 4.640.000	Rp 4.118.000
33	Ceko	Rp 8.961.000	Rp 7.627.000	Rp 6.481.500	Rp 5.321.500
34	Hongaria	Rp 7.032.500	Rp 6.351.000	Rp 5.655.000	Rp 5.002.500
35	Polandia	Rp 6.931.000	Rp 6.017.500	Rp 5.263.500	Rp 4.640.000
36	Rumania	Rp 6.032.000	Rp 5.524.500	Rp 4.538.500	Rp 4.016.500
37	Rusia	Rp 8.062.000	Rp 7.424.000	Rp 5.901.500	Rp 5.887.000
38	Slovakia	Rp 6.336.500	Rp 5.713.000	Rp 4.944.500	Rp 4.393.500
39	Ukraina	Rp 7.032.500	Rp 6.322.000	Rp 5.437.500	Rp 4.799.500
40	Nigeria	Rp 6.786.000	Rp 6.206.000	Rp 5.872.500	Rp 5.365.000
41	Senegal	Rp 6.684.500	Rp 5.698.500	Rp 4.872.000	Rp 4.509.500
42	Etiopia	Rp 6.090.000	Rp 5.423.000	Rp 4.785.000	Rp 4.132.500
43	Kenya	Rp 6.626.500	Rp 6.061.000	Rp 4.988.000	Rp 4.466.000
44	Madagaskar	Rp 5.742.000	Rp 5.307.000	Rp 4.147.000	Rp 3.654.000
45	Tanzania	Rp 6.641.000	Rp 5.597.000	Rp 5.176.500	Rp 4.393.500
46	Zimbabwe	Rp 6.235.000	Rp 5.800.000	Rp 4.785.000	Rp 4.582.000
47	Mozambik	Rp 6.844.000	Rp 6.322.000	Rp 5.162.000	Rp 4.625.500
48	Namibia	Rp 6.409.000	Rp 5.452.000	Rp 4.524.000	Rp 3.900.500

49	Afrika Selatan	Rp 6.380.000	Rp 5.800.000	Rp 5.263.500	Rp 4.596.500
50	Aljazair	Rp 5.713.000	Rp 5.234.500	Rp 4.625.500	Rp 4.205.000
51	Mesir	Rp 6.974.500	Rp 6.177.000	Rp 5.872.500	Rp 5.234.500
52	Maroko	Rp 5.843.500	Rp 5.118.500	Rp 4.495.000	Rp 3.944.000
53	Tunisia	Rp 5.495.500	Rp 4.350.000	Rp 3.857.000	Rp 3.436.500
54	Sudan	Rp 6.423.500	Rp 5.916.000	Rp 5.191.000	Rp 4.060.000
55	Libya	Rp 6.612.000	Rp 5.698.500	Rp 4.930.000	Rp 4.640.000
56	Azerbaijan	Rp 7.221.000	Rp 6.655.500	Rp 5.292.500	Rp 5.278.000
57	Bahrain	Rp 6.887.500	Rp 6.148.000	Rp 4.118.000	Rp 3.146.500
58	Irak	Rp 6.684.500	Rp 5.684.000	Rp 5.089.500	Rp 4.495.000
59	Yordania	Rp 7.308.000	Rp 6.206.000	Rp 5.539.000	Rp 4.872.000
60	Kuwait	Rp 8.424.500	Rp 7.119.500	Rp 6.336.500	Rp 5.553.500
61	Libanon	Rp 6.626.500	Rp 5.640.500	Rp 5.046.000	Rp 4.451.500
62	Qatar	Rp 7.337.000	Rp 6.496.000	Rp 5.060.500	Rp 4.205.000
63	Suriah	Rp 5.191.000	Rp 4.364.500	Rp 3.944.000	Rp 3.523.500
64	Turki	Rp 6.612.000	Rp 5.278.000	Rp 4.509.500	Rp 4.002.000
65	Uni Emirat Arab	Rp 8.613.000	Rp 7.279.000	Rp 6.467.000	Rp 5.669.500
66	Yaman	Rp 5.118.500	Rp 3.610.500	Rp 3.277.000	Rp 2.958.000
67	Saudi Arabia	Rp 6.786.000	Rp 5.771.000	Rp 5.162.000	Rp 4.553.000
68	Kesultanan Oman	Rp 7.482.000	Rp 6.336.500	Rp 5.655.000	Rp 4.973.500
69	Republik Rakyat Tiongkok	Rp 5.959.500	Rp 5.089.500	Rp 4.567.500	Rp 4.045.500
70	Hongkong	Rp 8.714.500	Rp 7.351.500	Rp 6.539.500	Rp 5.727.500
71	Jepang	Rp 7.525.500	Rp 6.206.000	Rp 5.539.000	Rp 4.872.000
72	Korea Selatan	Rp 7.467.500	Rp 6.771.500	Rp 6.162.500	Rp 6.104.500
73	Korea Utara	Rp 7.163.000	Rp 4.654.500	Rp 4.350.000	Rp 4.031.000
74	Afganistan	Rp 5.582.500	Rp 3.799.000	Rp 3.451.000	Rp 3.103.000
75	Bangladesh	Rp 4.915.500	Rp 4.538.500	Rp 3.523.500	Rp 3.451.000
76	India	Rp 6.119.000	Rp 4.770.500	Rp 4.741.500	Rp 4.712.500
77	Pakistan	Rp 4.973.500	Rp 4.016.500	Rp 3.639.500	Rp 3.262.500
78	Srilanka	Rp 5.626.000	Rp 4.814.000	Rp 4.335.500	Rp 3.857.000
79	Iran	Rp 6.104.500	Rp 4.814.000	Rp 4.335.500	Rp 3.857.000
80	Uzbekistan	Rp 5.684.000	Rp 5.104.000	Rp 4.161.500	Rp 3.683.000
81	Kazakhstan	Rp 6.612.000	Rp 6.090.000	Rp 4.843.000	Rp 4.828.500
82	Filipina	Rp 5.974.000	Rp 5.321.500	Rp 3.857.000	Rp 3.277.000
83	Singapura	Rp 8.917.500	Rp 7.525.500	Rp 6.684.500	Rp 5.843.500
84	Malaysia	Rp 5.713.000	Rp 4.408.000	Rp 3.973.000	Rp 3.538.000
85	Thailand	Rp 5.684.000	Rp 4.785.000	Rp 4.306.500	Rp 3.828.000
86	Myanmar	Rp 5.336.000	Rp 3.625.000	Rp 3.045.000	Rp 2.842.000
87	Laos	Rp 5.510.000	Rp 4.016.500	Rp 3.639.500	Rp 3.262.500
88	Vietnam	Rp 5.553.500	Rp 4.234.000	Rp 3.538.000	Rp 3.175.500
89	Brunei Darussalam	Rp 5.423.000	Rp 4.031.000	Rp 3.654.000	Rp 3.277.000
90	Kamboja	Rp 4.292.000	Rp 3.233.500	Rp 2.914.500	Rp 2.842.000
91	Timor Leste	Rp 5.684.000	Rp 5.133.000	Rp 3.422.000	Rp 3.074.000
92	Australia	Rp 9.222.000	Rp 8.482.500	Rp 6.148.000	Rp 5.698.500
93	Selandia Baru	Rp 7.902.500	Rp 6.684.500	Rp 5.959.500	Rp 5.234.500
94	Kaledonia Baru	Rp 6.162.500	Rp 5.611.500	Rp 4.335.500	Rp 3.857.000
95	Papua Nugini	Rp 7.540.000	Rp 6.902.000	Rp 6.220.500	Rp 5.452.000
96	Fiji	Rp 6.191.500	Rp 5.292.500	Rp 4.741.500	Rp 4.190.500

Catatan: Uang Harian dalam kurs Rupiah (1 USD = 14.500 Rupiah)

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR :
 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI
 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

A. BIAYA TRANSPORTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO	KECAMATAN	BANTUAN SURVEY (PAKET)	BIAYA TRANSPORT (ORANG/PP)	BIAYA CARTER KENDARAAN (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SANGATTA - SANGATTA UTARA	78.000	103.000	250.000
2	SANGATTA - SANGATTA SELATAN	156.250	225.000	250.000
3	SANGATTA - TELUK PANDAN	156.000	200.000	350.000
4	SANGATTA - RANTAU PULUNG	234.000	150.000	700.000
5	SANGATTA - BENGALON	234.000	150.000	700.000
6	SANGATTA - KALIORANG	312.000	350.000	1.500.000
7	SANGATTA - KAUBUN	312.000	450.000	1.700.000
8	SANGATTA - SANGKULIRANG	312.000	350.000	1.700.000
9	SANGATTA - MUARA WAHAU	312.000	700.000	2.400.000
10	SANGATTA - KONGBENG	312.000	800.000	2.500.000
11	SANGATTA - MUARA BENGKAL	312.000	700.000	2.500.000
12	SANGATTA - MUARA ANCALONG	312.000	900.000	3.100.000
13	SANGATTA - LONG MASANGAT	312.000	900.000	3.300.000
14	SANGATTA - BATU AMPAR	312.000	700.000	2.500.000
15	SANGATTA - TELEN	312.000	550.000	2.100.000
16	SANGATTA - KARANGAN	469.000	850.000	3.000.000
17	SANGATTA - BUSANG	469.000	-	5.100.000
18	SANGATTA - SANDARAN	469.000	1.700.000	7.300.000

Ketentuan :

1. Biaya Transportasi diatas merupakan biaya perjalanan pulang - pergi dari ibukota Kabupaten menuju Ibukota Kecamatan
2. Biaya Survey adalah Tambahan Biaya Transportasi dari Ibukota Kecamatan Menuju Wilayah Pedesaan dan diberikan dalam bentuk paket/Lumpsum
3. Biaya Carter Kendaraan adalah biaya transportasi yang digunakan lebih dari 3 (Tiga) orang pelaksar Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan bukan merupakan biaya sewa kendaraan

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT	SATUAN
Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000	OH

C. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000	Rp 100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

D. UANG PENGINAPAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

TARIF HOTEL (OH)						
WILAYAH / KECAMATAN		KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI HONORER
NO.		TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E
1	KECAMATAN TELUK PANDAN	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
2	KECAMATAN BENGALON	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
3	KECAMATAN RANTAU PULUNG	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
4	KECAMATAN MUARA ANCALONG	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
5	KECAMATAN MUARA BENGKAL	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
6	KECAMATAN LONG MESANGAT	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
7	KECAMATAN BUSANG	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
8	KECAMATAN BATU AMPAR	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
9	KECAMATAN TELEN	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
10	KECAMATAN KALIJORANG	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
11	KECAMATAN KAUBUN	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
12	KECAMATAN KARANGAN	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
13	KECAMATAN SANDARAN	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
14	KECAMATAN SANGATTA UTARA	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000
15	KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000
16	KECAMATAN KONGRENG	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000
17	KECAMATAN MUARA WAHAU	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000
18	KECAMATAN SANGKULIRANG	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000

BUPATI KUTAI TIMUR,

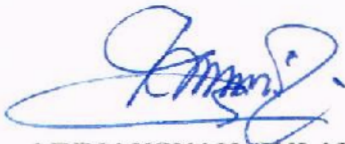
ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	PENGANGKUTAN
1	Tingkat A Pejabat Negara Lainnya seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Lainnya yang setara	6.000.000	menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	Tingkat B Pejabat Esselon II , Anggota DPRD, Jabatan Fungsional Ahli, serta Pejabat Lainnya yang Setara.	4.800.000	
3	Tingkat C Untuk Pejabat Esselon III/Pns Gol IV, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya.	4.200.000	
4	Tingkat D Untuk Pejabat Esselon IV/PNS Golongan III, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pratama, Fungsional Terampil Penyedia, dan Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan.	4.200.000	
5	Tingkat E PNS Golongan II, PNS Golongan I, Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Pemula.	4.200.000	

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2022

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Transport		
2	Lumpsum Esselon/ Non Esselon/ Fungsional		
JUMLAH			

Telah dibayar sejumlah
Rp -

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp -

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah Rp -
Yang telah dibayar semula Rp -
Sisa kurang /lebih Rp -

PPTK,

(.....)
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

PERNYATAAN KEBENARAN PENGELUARAN BIAYA (Tranportasi/Penginapan) RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tanggal.....
Nomor.....

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya (Tranportasi/Penginapan) pengawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO.	URAIAN	JUMLAH
		(Rp)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Umum Daerah.

Sangatta.....2022

Mengetahui / Menyetujui :
PA / KPA

Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil,
Yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR :
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Kegiatan
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Ruang Lingkup Kegiatan
- E. Agenda Kegiatan

II. PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat
- B. Hasil Kegiatan

III. PEMBIAYAAN

IV. PENUTUP

- A. Rencana Tindak Lanjut
 - 1. Sasaran output untuk Pemda
 - 2. Sasaran outcome untuk Pemda
 - 3. Strategi pencapaian output dan outcome
- B. Hambatan dan Tantangan

V. Lampiran

- A. Surat permohonan rekomendasi dari Pemerintah Daerah
- B. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- C. Surat Persetujuan (SP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara
- D. Dokumentasi

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN